

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik harus diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkat guna mencegah dan menghindari segala tindakan administrasi pemerintahan yang merugikan masyarakat. Ada 7 Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai AUPB yaitu UU Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, UU Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004, UU Anti KKN Nomor 28 Tahun 1999, UU Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, UU Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009, UU Aparatur Sipil negara Nomor 5 Tahun 2014, dan UU Ombudsman Nomor 37 Tahun 2008. Dari ketujuh peraturan perundang-undangan, 6 peraturan perundang-undangan mengatur mengenai Asas Keterbukaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Asas Keterbukaan menjadi asas yang penting untuk diterapkan dalam sebuah pemerintahan, termasuk Pemerintahan Desa. Asas Keterbukaan juga diterapkan di Pemerintahan Desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat desa mengenai keadaan desanya. Informasi ini juga dijadikan rujukan dalam pembuatan RPJMDes, RKPDes, dan RAPBDes. Dalam hal ini masyarakat desa juga dapat berpartisipasi dalam penyusunan regulasi desa dengan bekal informasi yang didapat dari adanya keterbukaan informasi desa. Adanya keterbukaan informasi juga harus dibarengi dengan perlindungan data informasi yang dipublikasikan sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Aplikasi Sideka dimanfaatkan oleh Pemerintahan Desa Mandalamekar untuk mewujudkan keterbukaan informasi kepada masyarakat desa. Dengan

adanya aplikasi Sideka, Pemerintahan Desa Mandalamekar bisa mempublikasikan Profil Desa dan Kawasan, Anggaran, dan Data Kependudukan. Untuk anggaran, masyarakat desa dapat melihat mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu berapa data pemasukan dan pengeluaran keuangan Desa Mandalamekar. Sedangkan untuk data kependudukan dapat dilihat mengenai jumlah penduduk, pekerjaan, pendidikan, status dan agama dari masyarakat Desa Mandalamekar. Sehingga masyarakat desa bisa mendapatkan informasi tersebut dengan mudah. Namun dalam hal kepastian hukum mengenai kepemilikan aplikasi Sideka dan perlindungan data yang diinput di aplikasi Sideka, antara PT Bumades Panca Mandala dan Pemerintahan Desa Mandalamekar belum dilakukan perjanjian kerjasama secara tertulis untuk pengelolaan data yang diinput di aplikasi Sideka.

IV.2. Saran

Dalam hal pengelolaan informasi desa, aplikasi Sideka sudah baik dalam mewujudkan keterbukaan informasi dibandingkan dengan 3 aplikasi dari 9 aplikasi wajib Pemerintahan Desa (Prodeskel, Siskuedes, dan SIKS) yang digunakan di Pemerintahan Desa Mandalamekar. Aplikasi Sideka merupakan alat yang mengintegrasikan ketiga aplikasi wajib tersebut supaya bisa dipublikasikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada dua saran yang penulis usulkan yaitu saran untuk jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek adanya Sideka yang berasal dari swasta dapat digunakan oleh Pemerintahan Desa untuk memudahkan pengelolaan informasi desa guna mewujudkan asas keterbukaan

dengan dipublikasikannya melalui website desa. Namun dengan resiko perlindungan kerahasiaan datanya belum jelas siapa yang bertanggungjawab.

Sedangkan untuk jangka panjang pemerintah harus bisa mengelola sendiri sebuah aplikasi yang sifatnya bisa dipublikasikan, dan manfaatnya sama seperti Sideka. Untuk memudahkannya dapat dilakukan dengan memperbaiki pengelolaan dari ketiga aplikasi wajib Pemerintahan Desa tersebut supaya data yang diinput dapat dipublikasikan sebagaimana aplikasi Sideka. Secara normatif hal ini dapat menjamin kerahasiaan data apalagi data-data yang sifatnya personal. Atau antara PT Bumades Panca Mandala dengan Pemerintahan Desa Mandalamekar menyusun perjanjian kerjasama tertulis mengenai pengelolaan data yang diinput di aplikasi Sideka. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum siapa yang bertanggungjawab atas data yang diinput di aplikasi Sideka. Apakah aplikasi Sideka masih milik PT Bumades Panca Mandala dan mereka bisa mengaksesnya atau sepenuhnya milik Pemerintahan Desa Mandalamekar dan yang bisa mengaksesnya hanya Pemerintahan Desa Mandalamekar. Sehingga PT Bumades Panca Mandala tidak bisa mengakses data yang diinput di aplikasi Sideka. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum apabila suatu saat nanti ada pihak yang mengakses data yang diinput di aplikasi Sideka tanpa persetujuan Pemerintahan Desa Mandalamekar akan diberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini merupakan salah satu bentuk dari perlindungan data pribadi.

Penelitian ini merupakan awal bagi Pemerintahan Desa Mandalamekar untuk mengetahui manfaat dari Sideka secara penuh. Oleh karena itu perlu

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat manfaat Sideka bagi masyarakat Desa Mandalamekar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi. *Impilkasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009)
- Aida Ratna Zulaiha dan Niken Ariati. *Mengukur Keberhasilan Kabupaten Solok*. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006)
- Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2005.
- Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017)
- Cekli Setya Pratiwi, Christina Yulita, Fauzi, Shinta Ayu Purnamawati. *AUPB*. Jakarta: LeIP. 2016.
- Direktorat Jenderal KIP. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*. Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Cyberlaw Centre Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. 2014.
- H. Jazuli Juwaini, *Otonomi Sepenuh Hati*, (Jakarta: Al-I'tiskom Cahaya Umat, 2007)
- Irya Wisnubhadra, Basuki Suhardiman, Y. Sigit Purnomo WP, Muhammad Yogie Palatino, Lucas Sandy Duta Arga, Ferie Andrian Sujarwo, Yohanes Erwin Dari. *Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan*. Jakarta: Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan. 2015.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Mokhammad Najih dan Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Setara Press. 2014)
- Pheni Chalid. *Otonomi Daerah. Masalah, Pemberdayaan, dan konflik*. (Jakarta: Kemitraan. 2005)

- Riwu Kaho. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990
- Sarundajang. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2000.
- Sulistiyowati Irianto dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. 2009)
- Syamsuddin Haris. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. (Jakarta: LIPI Press. 2005)
- Transparency International. *Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*. (Jakarta: Transparency International. 2006)
- Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben Fritz Sumigar, Biandina Lintang Setianti. *Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2016.
- Yusran Lapananda. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. (Jakarta: RMBOOKS. 2016)

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Internet

- Data Kependudukan. Diakses dari <http://mandalamekar.desa.id/data/kependudukan/> pada Sabtu, 20 Juli 2019
- KSP Teken MoU dengan INFID dan BP2DK, diakses dari <http://ksp.go.id/ksp-teken-mou-dengan-infid-dan-bp2dk/> pada Kamis, 4 Juli 2019
- Melihat Catatan Satgas Dana Desa: Celah Korupsi Berawal dari Lemahnya Dokumentasi Administrasi*. Diakses dari

<https://Satgas.kemendesa.go.id/2018/12/17/2147/> pada Kamis, 21 Februari 2019

Menkominfo Lepas Keberangkatan Tenaga Pendamping TI Sideka. Diakses dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4710/Menkominfo+Lepas+Keberangkatan+Tenaga+Pendamping+TI+SIDeka/0/berita_satker pada Jumat, 5 Juli 2019

MoU Kemendagri dengan BPKP tentang Keuangan Desa. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/2450/Mou-Kemendagri-dengan-BPKP-tentang-Kuangan-Desa.bpkp> pada Minggu, 24 Februari 2019

Sejarah Desa. Diakses dari <http://mandalamekar.desa.id/profil/sejarah/> pada Jumat, 19 Juli 2019

Selayang Pandang Desa Mandalamekar. Diakses dari <http://mandalamekar.desa.id/2016/11/29/selayang-pandang-ds-mandalamekar/> pada Sabtu, 20 Juli 2019

Sistem Informasi Desa dan Kawasan. Diakses dari <http://bp2dk.id/sistem-informasi-desa-kawasan/> pada Senin, 15 Juli 2019

Sistem Informasi Desa dan Kawasan. Diakses dari <https://sideka.id/> pada Senin, 15 Juli 2019

Tentang Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan. Diakses dari <http://bp2dk.id/ttg-bp2dk/> pada Sabtu, 23 Februari 2019

Wawancara

Wawancara dengan Helmi Admin dan Pelatih Sideka pada Jumat, 28 Juni 2019

Wawancara dengan Irman Direktur PT Bumades Panca Mandala pada Rabu, 26 Juni 2019

Wawancara dengan Peri Kasi Kesejahteraan Desa Mandalamekar pada Jumat, 28 Juni 2019

Wawancara dengan Priyatno Kepala Desa Sementara Mandalamekar pada Kamis, 27 Juni 2019

Wawancara dengan Roni Kasi Kaur Perencanaan Desa Mandalamekar pada Jumat, 19 Juli 2019 melalui pesan whatsapp

Wawancara dengan Tutus Pelatih Sideka pada Jumat, 28 Juni 2019

LAMPIRAN

I. List Pertanyaan Wawancara untuk Irman selaku Direktur PT Bumades Panca Mandala

1. Apa tujuan utama dari dibentuknya Sideka?
2. Apa dasar hukum pembentukan Sideka?
3. Bagaimana hubungan Sideka dengan Prodeskel, Siskeudes dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial sebagai aplikasi wajib di Pemerintahan Desa?
4. Bagaimana hubungannya antara Sideka dengan *Good Governance*?
5. Bagaimana hubungannya antara Sideka dengan Keterbukaan Informasi?
6. Bagaimana pengawasan dari penerapan aplikasi Sideka?
7. Apakah ada kerja sama tertulis antara Pemerintahan Desa dengan PT Bumades Panca Mandala dalam pengelolaan Sideka?
8. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Desa untuk dapat menggunakan aplikasi Sideka?

II. List Pertanyaan Wawancara untuk Tutus selaku Pelatih Sideka

1. Kapan pertama kali pelatihan Sideka dilakukan?
2. Pelatihan Sideka sudah dilakukan dimana saja?
3. Siapa saja peserta yang mengikuti pelatihan Sideka?
4. Apa tujuan dari dilakukannya pelatihan Sideka?
5. Bagaimana pengawasan dari penerapan aplikasi Sideka?

III. List Pertanyaan Wawancara untuk Helmi selaku Admin Aplikasi Sideka

1. Apa saja fitur yang ada dalam aplikasi Sideka?
2. Siapa saja yang bisa melakukan input data di aplikasi Sideka?
3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi Pemerintahan Desa supaya bisa menggunakan aplikasi Sideka?

4. Apakah data yang diinput dengan data dipublikasikan itu sama formatnya?
5. Apakah admin Sideka bisa melihat data yang diinput di aplikasi Sideka?
6. Data apa saja yang diinput di aplikasi Sideka?
7. Apakah ada ketentuan tertulis mengenai perizinan admin Sideka untuk melihat data yang diinput Pemerintahan Desa di aplikasi Sideka?

IV. List Pertanyaan Wawancara untuk Priyatno selaku Kepala Desa Mandalamekar

1. Sejak kapan Desa Mandalamekar menggunakan aplikasi Sideka?
2. Apa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Desa apabila ingin menggunakan aplikasi Sideka?
3. Apakah Pemerintahan Desa melakukan kerja sama tertulis dengan PT Bumades Panca Mandala dalam pengelolaan aplikasi Sideka?
4. Mengapa Desa Mandalamekar menggunakan aplikasi Sideka dalam pengelolaan informasi desanya?
5. Menurut Bapak apakah aplikasi Sideka membantu perangkat desa dalam mengelola keterbukaan informasi desa?
6. Selain Sideka, aplikasi apa saja yang digunakan oleh Desa Mandalamekar?
7. Apa bedanya aplikasi Sideka dengan aplikasi lain yang digunakan di Desa Mandalamekar?

V. List Pertanyaan Wawancara untuk Roni selaku Kaur Perencanaan yang Mengelola Aplikasi Sideka di Desa Mandalamekar

19. Bagaimana awal mula Desa Mandalamekar dapat mengenal aplikasi Sideka?
20. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan aplikasi Sideka?
21. Apakah ada kerja sama secara tertulis antara Pemerintahan Desa dan PT Bumades Panca Mandala dalam pengelolaan Sideka?

22. Apakah fitur yang ada dalam Sideka membantu bapak dalam hal input data?
23. Data apa saja yang bapak input dalam aplikasi Sideka?
6. Untuk data kependudukan apa saja data yang diinputnya?
7. Apakah data yang diinput dengan data yang dipublikasikan itu sama?
8. Kalau berbeda, berarti ada beberapa data yang memang tidak dipublikasikan ya? Tujuannya untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang diinput ya?

VI. List Pertanyaan Wawancara untuk Peri selaku Kasi Kesejahteraan yang Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Desa Mandalamekar

1. Kapan Desa Mandalamekar mulai menggunakan aplikasi SIKS?
2. Apa saja data yang diinput dalam aplikasi SIKS?
3. Apakah data yang diinput di aplikasi SIKS harus diinput juga di aplikasi Sideka?
4. Apakah data yang diinput di aplikasi SIKS dipublikasikan?
5. Apakah aplikasi SIKS membantu bapak dalam hal pengelolaan data kesejahteraan sosial di Desa Mandalamekar?
6. Apa kekurangan dari aplikasi SIKS ini?
7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan aplikasi SIKS ini?

CURRICULUM VITAE

Nama : Arina Ratih

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 22 Oktober 1996

Agama : Islam

Alamat Domisili : Kosan Marijo, Jln. Perintis No. 13, RT 12 RW 04,
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta
Selatan

No. Hp : 085220553868

Email : arinaratih22.ar@gmail.com



Riwayat Pendidikan:

- a. SDN 2 Pusakasari Ciamis Lulus Tahun 2009
- b. MTs Mujahidin Ciamis Lulus Tahun 2012
- c. SMK Pasawahan Ciamis Lulus Tahun 2015 (Jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH))

Pengalaman:

- a. Magang di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), melakukan input data kasus dari Online dan Offline
- b. Magang di Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) pada bulan Maret 2019 menjalankan program Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum
- c. Magang di Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu RI) pada September-Desember 2018
- d. Pernah mengikuti Pendidikan Perempuan yang diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan
- e. Pernah mengikuti Pelatihan Menulis di Festival Menulis Tempo Institute pada 5-6 Mei 2017

- f. Pernah mengikuti Pelatihan Menulis Tempo pada 26 Oktober 2018 dan Kelas Tanpa Batas Menulis Online Tempo Institute
- g. Pernah mengikuti Pendidikan Temu Kebangsaan 2017 yang diselenggarakan oleh 5 lembaga keagamaan yaitu Gusdurian, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), dan Peradah yang disponsori oleh Kementerian Agama RI
- h. Pernah mengikuti Pendidikan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Organisasi Kepemudaan Lintas Agama yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2-6 Oktober 2017 di Pusdik MK Bogor
- i. Pernah menjadi panitia acara Temu Kebangsaan 2018 yang diselenggarakan oleh 5 lembaga keagamaan dan disponsori oleh Kementerian Agama RI.